



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS.REG/11.1113/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Memeriksa dan Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : BUSTAMAM

b. Pekerjaan :

c. Kewarganegaraan :

d. Alamat :



2. a. Nama : MUHAMMAD EL AMIN

b. Pekerjaan :

c. Kewarganegaraan :

d. Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Nasional Demokrat Kabupaten Gayo Lues sebagai Calon Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues dan memberikan kuasa kepada Hj. Hamidah, SH.,MH.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum HAMIDAH, S.H. and Partners Advocates and Legal Consultant beralamat di Alamat Jalan Asir-asir No.1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : W1-U17/16/HK.03.04/11/2023 tertanggal 06 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues berupa Surat Keputusan KIP

Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023;

Terhadap

KIP Kabupaten Gayo Lues. yang berkedudukan di alamat Jln. MZ Abidin Nomor; telepon (0642) 21603 fax. (0642) 21499 selaku Termohon.

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 08 November 2023 dan diterima oleh Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/11.1113/XI/2023.

Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Para Pihak;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/11.1113/XI/2023 tanggal 08 bulan november tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON merupakan Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Periode 2022-2024 selaku Ketua dan Sekretaris berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasem Nomor; 16-Kpts/DPP-NasDem/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022;
2. Bahwa Para TERMOHON Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues mengeluarkan Pengumuman Nomor; 46/PL.01.4-Pu/1113/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues untuk Pemilu Serentak Tahun 2024, dikeluarkan

tanggal 24 April 2023, dan di tanda tangani oleh Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues SAID ABDULLAH;

3. Bahwa Para TERMOHON pada tanggal 03 November 2023 mengeluarkan **Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor; 12 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilu Tahun 2024; Selanjutnya disebut Objek Perkara;**
4. Selanjutnya pada tanggal 04 November 2023 Para TERMOHON mengeluarkan Pengumuman Nomor; 18/PL.01.5-PU/1113/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilu Tahun 2024;
5. Bahwa dengan diterbitkannya oleh Para TERMOHON Surat Keputusan dan Pengumuman sebagai mana poin c dan poin d diatas, PEMOHON selaku Pimpinan Partai NasDem Gayo Lues merasa dirugikan karena Pengajuan Calon dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 Nomor urut 5 (lima) an; ISMAIL SE, tidak di cantumkan dalam DCT. Bahwa perbuatan Para TERMOHON telah melanggar azas Profesional dan Kepastian Hukum yang harusnya dijunjung tinggi sebagai penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam pokok permohonan ini mohon kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan penyelesaian sengketa Proses Pemilu antara PEMOHON dan Para TERMOHON. Dan selanjutnya untuk memerintahkan Para TERMOHON untuk merubah dan memperbaiki Keputusan Nomor; 12 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023.

PETITUM

- a. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan PEMOHON berhak Atau Mempunyai Legal Standing sebagai PEMOHON dalam sengketa Proses Pemilu di Kabupaten Gayo Lues;
- c. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues Nomor; 12 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023;
- d. Memerintahkan kepada Para TERMOHON (KIP Kabupaten Gayo Lues)

untuk menerbitkan Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) di Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 mencantumkan nama ISMAIL SE Nomor Urut 5 (lima) dari Partai NasDem Gayo Lues.

- e. Memerintahkan kepada Para TERMOHON (KIP Kabupaten Gayo Lues) untuk melaksanakan Putusan ini.

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues telah melaksanakan tahapan pengumuman pengajuan bakal calon mulai tanggal 24 April 2023 sampai dengan berakhir tanggal 30 April 2023;
2. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues telah melaksanakan tahapan penerimaan pengajuan bakal calon mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan berakhir tanggal 14 Mei 2023;
3. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues selanjutnya melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon mulai tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan berakhir tanggal 23 Juni 2023. Dan pada saat proses verifikasi administrasi tersebut Komisioner Divisi Teknis KIP Kabupaten Gayo Lues Periode tahun 2018 - 2023 meminta kepada Kepala Subbagian Teknis agar menunjukkan semua berkas pencalonan yang terkait dengan hukuman pidana untuk melihat jeda waktu masa tahanan terhadap semua bakal calon, termasuk bakal calon dari Partai NasDem Daerah Pemilihan 1 (satu) atas nama **ISMAIL, SE**;
4. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues menemukan bakal calon atas nama tersebut **ISMAIL, SE** merupakan mantan terpidana saat melakukan pengecekan dalam Aplikasi SILON dengan mengupload Surat Keterangan sesuai jenis mantan terpidana masa tahanan 3 (tiga) bulan di Lapas Blangkejeren dengan Surat Lepas : W.1.PAS.22.PK.01.02 tanggal lepas 1 April 2013;
5. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues dari hasil pencermatan tersebut, Komisioner Divisi Teknis KIP Kabupaten Gayo Lues Periode tahun 2018 - 2023 meragukan dokumen Surat Keterangan sesuai jenis mantan terpidana yang diupload oleh Partai NasDem karena ada isu yang berhembus ditengah Masyarakat Gayo Lues, bahwasanya bakal calon atas nama tersebut **ISMAIL, SE** pernah dipidana penjara di Lapas Tanjung Gusta Medan dan bukannya di Lapas Blangkejeren;
6. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues untuk menghindari rendahnya kepercayaan publik termasuk Masyarakat terhadap Lembaga KPU dan



KIP Kabupaten Gayo Lues sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota, maka KIP Kabupaten Gayo Lues memutuskan perlu melakukan analisa dan pencermatan secara detail terhadap bakal calon atas nama **ISMAIL, SE**;

7. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues melanjutkan analisa dan pencermatan dengan melakukan klarifikasi dan penelusuran kepada instansi terkait terhadap dokumen persyaratan pencalonan yang diragukan keabsahannya tersebut sesuai Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada BAB II, huruf (A), poin (b) Dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu, Tabel 2.2 yang menyatakan *“dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal calon, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan”*;
8. Bahwa Komisioner KIP Kabupaten Gayo Lues pada saat yang bersamaan juga telah memasuki akhir masa jabatan pada tanggal 12 Juli 2023, sehingga penelusuran yang melibatkan komisioner belum dapat terlaksana;
9. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 21 Juli 2023 oleh Kepala Subbagian Teknis telah memanggil petugas penghubung (LO) dari Partai NasDem untuk mengkomunikasikan terkait tindak pidana yang telah dijalani oleh bakal calon atas nama **ISMAIL, SE** di Lapas Medan (**Vide bukti T-1**);
10. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues mendapatkan hasil dari komunikasi tersebut dengan jawaban dari LO Partai NasDem **“tidak mengetahui”**, sehingga oleh Sekretaris, Kepala Subbagian Teknis dan Kepala Subbagian Umum segera melakukan penelusuran dengan mengecek langsung keabsahan dokumen jenis mantan terpidana atas nama **ISMAIL, SE** di Lapas Blangkejeren pada tanggal 24 Juli 2023 (**Vide bukti T-2**);
11. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues dari hasil penelusuran ke Lapas Blangkejeren tersebut diketahuilah keterangan atas nama **ISMAIL, SE** juga pernah sebagai mantan terpidana pada Lapas Tanjung Gusta Medan yang lepas tanggal 23 Oktober 2017;
12. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 3 Agustus 2023 telah dilakukan Pelantikan Komisioner KIP Kabupaten Gayo Lues untuk



periode tahun 2023 - 2028 oleh Penjabat Bupati Gayo Lues di Balai Pendopo Blangkejeren;

13. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues setelah adanya Komisioner yang baru tersebut yang menjadi **TERMOHON** dalam permohonan ini, pada tanggal 6 Agustus 2023 Kepala Subbagian Teknis segera melaporkan semua pelaksanaan Tahapan Pencalonan yang telah dilaksanakan termasuk memaparkan dan menjelaskan secara detail dan terperinci terhadap semua bakal calon termasuk melaporkan juga terkait hasil penelusuran dan pengecekan ke Lapas terhadap bakal calon yang mantan terpidana atas nama **ISMAIL, SE** serta melaporkan juga Tahapan Pencalonan yang masih akan dilaksanakan yakni Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues dengan keberadaan **TERMOHON** yang baru dilantik tersebut masih harus mempelajari dan mendalami secara baik dan benar terkait apa yang menjadi pokok permasalahan terhadap bakal calon atas nama **ISMAIL, SE**, sehingga para **TERMOHON** memutuskan sampai pada saat Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023 bakal caleg atas nama **ISMAIL, SE** masih ditetapkan Memenuhi Syarat (MS);
15. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues memandang sangat perlu adanya tindakan kehati-hatian dengan masih dibutuhkan referensi dalam menetapkan bakal calon yang mantan terpidana, maka setelah Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **TERMOHON** segera melakukan konsultasi ke KIP Provinsi Aceh yang merupakan Pimpinan **TERMOHON** setingkat lebih tinggi pada tanggal 22 Agustus 2023;
16. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues dari hasil konsultasi tersebut mendapat arahan dan petunjuk dari Pimpinan KIP Provinsi Aceh untuk menunggu tanggapan dan masukan masyarakat sesuai tahapan tersebut mulai tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan berakhir 28 Agustus 2023;
17. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues hingga Tahapan Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat berakhir pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 23.59 WIB tidak mendapat satupun tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD



Kabupaten Gayo Lues;

18. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues oleh para **TERMOHON** pada tanggal 1 September 2023 melakukan penelusuran dan klarifikasi ke Lapas Tanjung Gusta Medan untuk kembali memastikan apakah benar bakal calon atas nama **ISMAIL, SE** benar telah menjalani masa hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dari Lapas Tanjung Gusta Medan;
19. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues dari klarifikasi tersebut memperoleh Surat Keterangan telah habis masa pidana pada tanggal 23 Oktober 2017 dari Lapas Tanjung Gusta Medan (*Vide bukti T-3*);
20. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues oleh para **TERMOHON** juga segera melakukan konsultasi dengan KPU RI Ketua Divisi Teknis yang merupakan Pimpinan Tertinggi **TERMOHON** terkait bakal calon atas nama **ISMAIL, SE** pada saat **TERMOHON** mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye di Jakarta pada tanggal 7 September 2023;
21. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues mendapat arahan dan penjelasan dari Pimpinan KPU RI dalam menyelesaikan permasalahan terkait bakal calon atas nama **ISMAIL, SE**, yakni **TERMOHON** untuk dapat mempedomani Surat Edaran Ketua KPU Nomor : 856/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 Agustus 2023 Perihal Pencermatan dan Evaluasi Daftar Calon Sementara (DCS) pada angka 2, huruf b yang menyatakan *"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi terhadap Dokumen Calon pada Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota"*;
22. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues berdasarkan pencermatan dan evaluasi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka **TERMOHON** kemudian mengeluarkan Berita Acara Nomor : 09/ PL.01.4-BA/1113/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Syarat Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues atas nama **ISMAIL, SE** dari Partai NasDem Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 5 (lima) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan hasil **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**;
23. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues oleh **TERMOHON** kemudian memberitahukan kepada Ketua Partai NasDem Kabupaten Gayo Lues untuk segera melakukan penggantian bakal calon atas nama **ISMAIL, SE** tersebut pada tahapan Pengajuan Penggantian Calon Sementara Anggota



DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dengan Surat Dinas KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor : 10/ PL.01.4-SD/02/2023 tanggal 7 September 2023 (*Vide bukti T-4*);

24. KIP Kabupaten Gayo Lues selanjutnya oleh **TERMOHON** pada tanggal 5 Oktober 2023 kembali melakukan konsultasi ke Pengadilan Negeri Blangkejeren terkait bakal calon atas nama **ISMAIL, SE** tersebut untuk memberikan kepastian hukum terkait ditetapkan status **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** karena tidak memenuhi persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) poin (g) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan, terkait persyaratan administrasi bakal calon yang menyatakan ***"Persyaratan administrasi bakal calon" sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;***
25. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 3 November 2023 oleh **TERMOHON** menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan tidak menyertakan lagi Calon Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dari Partai NasDem Daerah Pemilihan 1 (satu) atas nama **ISMAIL, SE**;
26. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 4 November 2023 oleh **TERMOHON** menyampaikan Pengumuman Nomor : 18/PL. 01.5-PU/1113/2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan tidak



menyertakan lagi Calon Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dari Partai NasDem Daerah Pemilihan 1 (satu) atas nama **ISMAIL, SE**;

Pettitum

- a. Menerima eksepsi yang diajukan oleh **TERMOHON**;
- b. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima;
- c. Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan sah secara hukum dengan benar dan tetap berlaku Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023;

C. BUKTI

a) Bukti Surat atau Tulisan



- 1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-16;

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 16-Kpts/DPP-NasDem/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022	Bukti ini merupakan PEMOHON merupakan Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Periode 2022-2024 selaku Ketua dan Sekretaris (Legal Standing PEMOHON)
P-2	Pengumuman Nomor 46/PL.01.4-Pu/1113/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues untuk Pemilu Serentak Tahun 2024,	Bukti merupakan TERMOHON telah melaksanakan Tahapan Pemilu tentang Penerimaan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues untuk Pemilu Serentak Tahun 2024



	dikeluarkan tanggal 24 April 2023, dan di Tanda Tangani oleh Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues SAID ABDULLAH`	
P-3	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 12 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilu Tahun 2024	Sebagai Objek Sengketa Proses Pemilu
P-4	Pengumuman Nomor 18/PL.01.5-PU/11113/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 04 November 2023	Sebagai Objek Sengketa Proses Pemilu di umumkan oleh TERMOHON yang dapat dilihat melalui Portal Publikasi https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu
P-5	Model BB PERNYATAAN beserta Lampirannya atas nama Bakal Calon ISMAIL SE,	Bukti ini menerangkan syarat-syarat Pencalonan Atas nama ISMAIL,SE daerah Pemilihan Gayo Lues 1 yang diajukan PEMOHON melalui SILON
P-6	Berita Acara Nomor 39/PL.01.4-BA/11113/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon	MODEL PENERIMAAN BAKAL CALON dan Sublampiran tentang Jumlah Bakal Calon yang diajukan Partai Nasdem



	Anggota	
P-7	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 09 Juli 2023 diajukan Partai Nasdem	Pengajuan dilakukan pada pukul 12:33:00 tanggal 09 Juli 2023 masih dalam rentang waktu Perbaikan Dokumen Bakal Calon
P-8	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Perbaikan Gayo Lues di ajukan oleh Partai NAsDem Daerah Pemilihan Gayo Lues 1	MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKA N-PARPOL yang berisikan Nomor Urut, Pas Foto dan Nama Lengkap, jenis Kelamin, dan tempat tinggal Bakal Calon
P-9	Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara	Daftar ini menerangkan TERMOHON mencantumkan di Daerah Pemilihan 1 Partai NasDem Nomor urut 5 atas nama ISMAIL, SE
P-10	Surat Pemberitahuan Kepada Ketua Partai NasDem Kabupaten Gayo Lues dengan Nomor Surat 10/PL.01.4-SD/02/2023 tertanggal 07 September 2023	Mengajukan Penggantian Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Gayo Lues Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 an. ISMAIL, SE, tidak memenuhi syarat berdasarkan pencermatan dan evaluasi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Kabupaten Gayo Lues
P-11	Surat DPD Partai NasDem Nomor 5/DPD-NasDem/GL/IX/2023	Surat ini menerangkan PEMOHON meminta Klarifikasi terhadap surat Bukti P-10 yang di dikeluarkan oleh TERMOHON



	tertanggal 09 September 2023	
P-12	Legal Opinion Bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang-ulang dalam persyaratan pencalonan Calon Anggota Legislatif tertanggal 06 Oktober 2023 oleh DR (Cand) Zainal Abidin S.H.,M.Si.,M.H. Dosen Hukum Tata Negara Negara FH USK Darussalam Banda Aceh	Bukti ini menerangkan bahwa TERMOHON telah Keliru mengeluarkan Bukti Surat P-10
P-13	Surat Pemberitahuan Kepada Ketua Partai NasDem Kabupaten Gayo Lues dengan Nomor surat 15/PL.01.4- SD/02/2023 tertanggal 09 September 2023 perihal Klarifikasi	mengajukan Penggantian Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Gayo Lues Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 an. ISMAIL, SE, tidak memenuhi syarat berdasarkan pencermatan dan evaluasi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Kabupatenm Gayo Lues
P-14	Tanda penerimaan dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Gayo Luespada masa pecermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan	Bukti ini menerangkan dalam lampiran II MODEL.PENERIMAAN.PENGAJUA N.PERUBAHAN-Parpol Partai nasdem Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 Bakal Calon Nomor urut 5 an, ISMAIL SE, semua persyaratan Ada, surat ini bertentangan dengan bukti P-10 dan P-13 yang



	Umum Tahun 2024	dikeluarkan oleh TERMOHON
P-15	Surat Keterangan telah Habis Masa Pidana Nomor :W.2.PAS.PAS.21.PK.0 4.01-3582/2023	Isi Surat ini menerangkan bahwa calon Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 Partai Nasdem Nomor urut 5 telah selesai melaksanakan Hukuman pada Tanggal 23 Oktober 2017, rentang waktu dengan pencalonan peserta pemilu ini sudah berjalan 6 Tahun yang lalu, selaku warga negara tidak dapat dihilangkan hak politiknya
P-16	Surat Pernyataan Nomor 22/DPD/NasDem/GL/XI/2023 tertanggal 03 November 2023	Surat ini menerangkan PEMOHON keberatan atas Finalisasi Design Surat Suara Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 disebabkan ISMAIL SE, Nomor urut 5 dalam DCS tidak dicantumkan dalam DCT

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-6;

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Foto LO Partai NasDem konsultasi terkait tindak pidana ISMAIL tanggal 21 Juli 2023	Bukti foto dokumentasi proses klarifikasi terkait dugaan pidana yang ada di Lapas Tanjung Gusta Medan antara Kepala Subbagian Teknis KIP Kabupaten Gayo Lues bersama Petugas Penghubung (LO) dari Partai NasDem Kabupaten Gayo Lues
T-2	Surat Keterangan Lepas Kepala Lapas Blangkejeren Nomor : W.1.PAS.22.PK. 01.02 tanggal lepas 1 April 2013	Bukti menunjukkan bahwa yang bersangkutan saudara ISMAIL, SE benar pernah di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lapas Blangkejeren dan telah dibebaskan pada tanggal 1 April



		2013 dan telah diupload ke dalam Aplikasi SILON
T-3	Surat Keterangan Lepas Kepala Lapas Tanjung Gusta Medan Nomor : W.2.PAS.PAS.21.PK.04.01-4090/2023 tanggal 1 September 2023	Bukti menunjukkan bahwa yang bersangkutan saudara ISMAIL, SE benar pernah di pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Lapas Tanjung Gusta Medan dan telah dibebaskan pada tanggal 23 Oktober 2017 yang tidak diupload ke dalam Aplikasi SILON
T-4	Surat Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor : 10/PL.01.4-SD/02/2023 tanggal 7 September 2023 perihal Pemberitahuan	Bukti menunjukkan bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues telah melaksanakan Tahapan dengan baik dan benar sesuai Peraturan yang berlaku dan merupakan itikad baik agar tidak merugikan Partai NasDem Kabupaten Gayo Lues
T-5	Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023	Bukti menunjukkan bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues telah melaksanakan Tahapan dengan baik dan benar sesuai Peraturan yang berlaku dengan menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues yang telah Memenuhi Syarat (MS) menjadi Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues khusus pada Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 (satu)
T-6	Pengumuman KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor : 18/PL. 01.5-PU/1113/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan	Bukti menunjukkan bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues telah melaksanakan Tahapan dengan baik dan benar sesuai Peraturan yang berlaku dengan mengumumkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues yang

	Umum Tahun 2024 tanggal 4 November 2023	telah Memenuhi Syarat (MS) menjadi Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues
--	--	---

b) Keterangan Saksi dan Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Ahli atas nama Prof. Dr. Mohammaddin, SH,.MH, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa kata berulang-ulang sepemahaman ahli yaitu berulang itu tidak lebih dari dua kali sedangkan makna berulang-ulang lebih dari dua kali;
- 2) Narapidana yang sudah menjalani pidana dan sudah dibina dalam lembaga permasyarakatan beberapa hukuman yang ada dalam Undang-Undang hakikatnya hukuman itu dimaksud untuk memulihkan keseimbangan dimasyarakat akibat terjadinya kejahatan;
- 3) Bahwa Tujuan dari lapas adalah untuk membina narapidana supaya narapidana dapat hidup secara normal dalam bermasyarakat;
- 4) Bahwa dalam lembaga permasyarakatan ada aturan pembinaan sampai narapidana menjelang akhir menjalani hukuman;
- 5) Negara bertanggungjawab untuk membina warga yang melakukan kejahatan dan hakim menentukan hukuman;
- 6) Bahwa hanya ada dua aturan yang dapat mencabut hak warga negara yaitu Undang-undang dan Qanun/Perda karena asasnya setiap yang diambil dari masyarakat harus dibicarakan dengan masyarakat;
- 7) Masyarakat yang melanggar ketertiban dan sudah menjalani hukuman kembali mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- 8) Bahwa dari sisi hirarki perundang-undangan dan dari sisi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi undang-undang daripada PKPU dan keputusan hakim juga merupakan hukum;
- 9) Bahwa dalam klasifikasi tindak pidana dibagi beberapa antara lain yang membiarkan dapat dihukum yang melakukan dapat



dihukum, klasifikasi pelanggaran dan kejahatan dalam KUHP yang lama ada pembagian ada kejahatan dan ada pelanggaran;
10) Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari tujuan kebenaran materil yang sebenar-benarnya;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi Arthiani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi merupakan Verifikator dan Kasubbag Teknis dan bertanggungjawab penuh atas tugas yang diberikan Pimpinan, mulai dari pendaftaran dan sampai saat ini adalah tugas saya dan untuk keputusan, saya serahkan kepada Pimpinan;
- 2) Saksi mengklasifikasikan/memilah beberapa kasus pada saat pencalonan, dimana yang pertama adalah terhadap perangkat desa, kedua adalah ASN, ketiga adalah TNI/Polri dan yang keempat yang menjadi fokus perhatian adalah mantan narapidana;
- 3) Saksi bertanggungjawab menerima pendaftaran dari seluruh calon anggota DPRK, salah satunya adalah bapak Ismail, yang perlu perhatian ekstra, karena setelah melihat berkasnya yang bersangkutan pernah menjalani pidana penjara selama 3 bulan berdasarkan putusan pengadilan negeri blangkejeren;
- 4) Bahwa saksi memiliki tanggungjawab selaku verifikator untuk melakukan klarifikasi terhadap status ismail sebagai mantan narapidana di lapas Tanjung Gusta;
- 5) Saksi menerangkan bahwa Ismail tidak pernah memberikan informasi mengenai pidana penjara yang dialaminya berdasarkan putusan negeri blangkejeren dan di SILON ada di Gayo Lues, kami mengira Lapas Gayo Lues salah memberikan informasi dan kami tidak mengetahui pernah dipidana di Gayo Lues;
- 6) saya bersama sekretaris KIP Kabupaten Gayo Lues mencoba mendatangi Lapas Gayo Lues meminta keterangan;
- 7) Bahwa pihak lapas mengatakan bahwa yang di Gayo Lues hanya ada 3 (tiga) bulan dan dimedan berbeda dengan yang di Gayo Lues;
- 8) Bahwa pihak lapas Tanjung Kusta tidak bisa mengirimkan dokumen karena untuk kerahasiaan identitas dan pihak lapas



meminta surat resmi dari KIP Kabupaten Gayo Lues dan di jemput tidak boleh dikirim;

- 9) Bahwa dasar saksi dan rekan-rekan melakukan klarifikasi ini ke lapas Blangkejeren karena masa vermin sudah singkat, dan dasar untuk klarifikasi adalah inisiatif saya sebagai verifikator dan tidak ada dalam Berita Acara dan hanya mendapatkan hasil karena saya berpendapat keputusan bukan di saya hanya ada alat bukti dan yang saya jumpai di Lapas hanya ada staf dan nama saya lupa;
- 10) Bahwa sebenarnya setelah saya menemukan dokumen tersebut saya komunikasi via WA dengan kasubag teknis KIP Aceh dan saya sudah berkonsultasi dengan Kasubbag Hukum KIP Pusat dan akan menghubungi Nasdem tingkat pusat tetapi sampai hari ini belum ada keputusan;

b) Ahli DR. Amrizal J.Prang, SH., LL.M menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1) Bahwa ada dua dasar hukum pertama KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan turunan sendiri dari MK Nomor 87 Tahun 2022 dalam beberapa substansi putusan MK dan PKPU terkait persyaratan calon legislatif bahwa ada tiga hal besar terkait yang dilakukan pemohon dan jawaban termohon, pertama dalam pasal 11 PKPU 10 tidak boleh terpidana tuntutananya 5 tahun, dan dalam MK bagi yang terpidana dan sudah menjalankan pidananya harus ada jeda 5 tahun dapat mencalonkan diri dan mengumumkan pada publik melalui media dan hal ini ada disebutkan tidak boleh terpidana itu melakukan kejahatan berulang-ulang dan hal ini yang paling mendasar dari tiga hal dalam PKPU dan putusan MK tersebut dan wajib dilaksanakan;
- 2) Bahwa disamping kita melihat norma hukum kita perlu juga melihat asas hukum dan perlu melihat kembali bagaimana para hakim MK dalam memutuskan latar belakangnya atau sejarah hukum kenapa melahirkan putusan tersebut pasca adanya gugatan terhadap UU Pemilu dan norma yang disini jelas disampaikan, akumulasi terhadap persyaratan harus dipenuhi oleh semua caleg dan tidak memandang partai politik manapun;
- 3) Bahwa PKPU mengikuti apa yang diputuskan oleh MK, yang pertama saya sampaikan bahwa setiap para calon yang sudah

menjalani hukuman pidananya dengan syarat masa jedanya 5 tahun kemudian mengumumkan didepan publik melalui media masa bahwa dia itu sebagai calon yang merupakan mantan narapidana yang telah menjalani hukuman. sehingga PKPU itu sendiri bisa dilihat dalam pasal 18 dan harus dilampirkan, kedua dia juga tidak boleh melakukan kejahatan berulang-ulang diputusan MK di bagian paragraf akhir sebelum amar putusan;

- 4) Bahwa banyak para pejabat atau anggota dewan yang telah terpilih dan terpidana ternyata mengulang perbuatan kembali, sehingga mengulang kembali inilah menjadi dasar muncul norma tindak kejahatan berulang-ulang, ketika berbicara berulang-ulang bisa dilihat yang namanya lebih dari satu kali itu juga dikatakan berulang dalam KBBI, yang namanya lebih dari satu kali juga dikatakan berulang, ketika disebut berulang-ulang berkali-kali tidak disebutkan dua, tiga, empat dan seterusnya artinya mereka sudah melakukan perbuatan berulang-ulang, dalam keputusan MK dikatakan perbuatan yang mengulangi perbuatannya;
- 5) berulang itu dua kali dan berulang-ulang itu lebih dari dua kali menurut saya ini tidak benar, dalam putusan MK tidak seperti pemohon sampaikan, menurut KBBI berulang itu lebih dari satu kali, berkali-kali itu bisa dua, tiga, empat dan seterusnya dan tidak ada penentuan disini bisa dua atau tiga;
- 6) bahwa berbicara bagaimana menafsirkan bahasa memang selalu menimbulkan banyak banyak tafsir sehingga sehingga bahasa indonesia juga menafsirkan berbeda-beda tentang menafsirkan berulang dan berulang-ulang terkait dengan hari ini peristiwa hukum yang dimaksud dengan berulang-ulang adalah perbuatan kejahatan yang berulang-ulang tidak disebutkan kejahatan apa artinya banyak kejahatan tetapi kemudian dalam putusan MK menyebutkan kejahatan, sehingga apapun kejahatan walaupun kejahatannya ada juga sama misal pencurian yang hari ini ditangkap dan sudah bebas kemudian mencuri lagi itu berulang juga dan kejahatan yang sama yang disini tidak disebutkan jenis kejahatan;
- 7) Bahwa ada dua delik yang berbeda balik lagi ke bahasa kejahatan masuk kepada kejahatan, ada kejahatan satu dan kejahatan kedua termasuk berulang-ulang walaupun jenis kejahatannya



berbeda;

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 17 November 2023 sebagai berikut :

Kesimpulan Pemohon :

1. Permohonan Pemohon nomor : 001/PS.REG/11.1113/XI/2023 atas nama Pemohon Bustamam, Muhammad El Amin melalui Kuasa Hukum Hj. Hamidah, SH., MH terhadap Khairuddin selaku Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues, Ali Amran selaku Anggota KIP Kabupaten Gayo Lues, Syahrul Husna selaku Anggota KIP Kabupaten Gayo Lues, Hidayat Syah selaku Anggota KIP Kabupaten Gayo Lues, dan Syarifuddin Norman selaku Anggota KIP Kabupaten Gayo Lues;
2. Kewenangan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan Kedudukan Pemohon benar adanya sebagaimana pasal 33 ayat 5 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu telah diregister dengan nomor : 001/PS.REG/11.1113/XI/2023 kedudukan Pemohon merupakan Pimpinan DPD Partai NasDem Gayo Lues, Provinsi Aceh Periode 2022 – 2024 (Pide bukti P-1);
3. Keberatan Permohonan Pemohon ini akibat Putusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues nomor : 12 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues tertanggal 3 November 2023 disebut sebagai OBJEK SENGKETA PROSES PEMILU (pide bukti P-3);
4. Persyaratan administrasi bakal calon tentang tidak pernah sebagai terpidana diatur dalam pasal 11 ayat 1 huruf g, pasal 11 ayat 5, ayat 6 dimana dokumen persyaratan administrasi diatur dalam pasal 12 ayat 1 angka 11, pasal 12 ayat 2 berupa surat keterangan dari pengadilan negeri **diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon**, pasal 12 ayat 3 dalam bentuk MODEL BB. PERNYATAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, Sebagaimana dalil alasan Permohonan tentang syarat pencalonan sub a angka 7, angka 12, angka 13, dan dapat disimpulkan oleh pemohon pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan tidak dilampirkan karena tempat kejadian

pidana tersebut diluar wilayah hukum tempat tinggal bakal calon, meskipun tidak upload di silon KPU dikaitkan dengan hasil Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Medan dan Lapas Tanjung Kusta yang dilakukan oleh Para Termohon tidak menghalangi pencalonan atas nama Ismail, SE nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 yang di ajukan Partai NasDem Gayo Lues karena masa bebasnya sudah bersosialisasi dengan masyarakat lebih dari 5 tahun dan memenuhi syarat untuk pencaloanan peserta pemilu 2024, dan sudah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor : 87/PUU/XX/2022 yang merupakan konsideran PKPU nomor 10 tahun 2023;

5. Para Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues nomor 71 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) bahwa atas nama Ismail, SE nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 dari Partai NasDem Gayo Lues (pide bukti P-9);
6. Sesuai aturan tahapan pencalonan bahwa pada tanggal 19 sampai dengan 28 Agustus 2023 Jam 23:59:00 tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat tentang Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana jawaban Para Termohon di Persidangan Ajudikasi;
7. Bahwa Para Termohon menyampaikan surat kepada Pemohon dengan nomor surat : 10/PL.01.04-SD/02/2023 tertanggal 7 September 2023 yang inti surat atas nama Ismail, SE nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 dari Partai NasDem Gayo Lues Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan meminta penggantian tanpa menjelaskan persyaratan administrasi apa yang tidak terpenuhi (pide bukti P-10);
8. Memperhatikan aturan jadwal tahapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu **pencermatan rancangan daftar calon tetap** diatur sejak tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023 Para Termohon mengeluarkan surat tanda penerimaan dokumen pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues pada masa pencermatan daftar calon tetap (DCT) dalam pemilihan umum 2024 atas nama **Ismail, SE nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 dari Partai NasDem Gayo Lues semua persyaratan administrasi ada**, di kaitkan dengan surat bukti P-10 dan P-13 yang dikeluarkan oleh Para Termohon menyatakan atas nama **Ismail, SE nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 dari Partai NasDem Gayo Lues tidak memenuhi syarat (TMS)**, hal ini bertentangan dengan tanda



penerimaan dokumen pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Gayo Lues pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT) dalam pemilihan umum tahun 2024 dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 17:13:00 (pide bukti P-14);

9. Dalam membuktikan kebenaran dalil Permohonan Sengketa Proses Pemilu secara administrasi untuk calon atas nama Ismail, SE nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 dari Partai NasDem Gayo Lues telah **Terpenuhi** sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-16 yang telah dibubuhi materai cukup mempuyai kekuatan pembuktian yang kuat, selain surat bukti tersebut Pemohon menghadirkan seorang Ahli Pidana Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. yang menyampaikan pendapat sesuai keahliannya dibidang pidana dengan melampirkan CV yang diserahkan kepada Majelis Ajudikasi;
10. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi (Kasubbag Teknis) yang dihadirkan Para Termohon, bahwa di KIP Kabupaten Gayo Lues tidak pernah terjadi kekosongan penyelenggara pemilu (KIP Gayo Lues dilaksanakan oleh KIP Aceh dan berakhir masa jabatan KIP Aceh pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya dilaksanakan Oleh KPU RI), maka apa yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues nomor 71 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilu 2024 dan sehingga tidak beralasan secara hukum untuk di TMS kan atas nama Ismail, SE nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 dari Partai NasDem Gayo Lues di dalam (DCT);
11. Pemohon berkeyakinan administrasi yang dikelurkan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues sudah sesuai dan benar mulai dari tahapan pencalonan sampai dengan pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dan semua persyaratan sudah di upload ke silon KPU RI dan dinyatakan ada seluruh dokumen persyaratan atas nama Ismail, SE nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Gayo Lues 1 dari Partai NasDem Gayo Lues;
12. **Tentang saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon :**
Saksi ahli secara formal belum dapat dikatakan sebagai ahli karena sampai sidang berakhir tidak dapat memperlihatkan surat tugasnya di dalam persidangan sehingga tidaklah dapat memenuhi secara aturan.
Saksi Kasubbag Teknis adalah bahagian dari Para Termohon yang semestinya semua keterangannya dimuat dalam jawaban Para Termohon



bukan sebagai saksi karena dia adalah sebagaimana pihak yang diberi tugas untuk menghadiri sidang ajudikasi di panwaslih.

13. Asas hukum indio-bio-probio lebih bagus membebaskan penjahat dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, pencabutan hak masyarakat merupakan jenis pidana dan baru ada kalau sudah ada keputusan hakim, seorang hakim dapat menjatuhkan pidana pencabutan hak berupa pidana tambahan, idealnya hakim dalam sebuah persidangan melihat fakta – fakta dan dengan fakta tersebut hakim dapat menilai apakah pidana tambahan harus dijatuhkan kepada terpidana.

Demikian kesimpulan ini di sampaikan yang menunjukkan Para Termohon telah keliru dan salah menjalankan tahapan Pemilu tahun 2024, dan akibat kesalahannya tersebut telah mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues yang merugikan **DPD NasDem Gayo Lues**, Khususnya **Ismail, SE nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Gayo Lues 1**.



Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana Pasal 2 huruf (b) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip jujur, sehingga prinsip jujur sebagaimana yang disebut di atas menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Umum yang dalam hal ini merupakan **TERMOHON** serta juga Peserta Pemilihan Umum, yang dalam hal ini termasuk **PEMOHON**;
2. Bahwa **PEMOHON** dalam persidangan mengakui mengetahui bakal calon atas nama **ISMAIL, SE** selain merupakan mantan terpidana sesuai Surat Keterangan sesuai jenis mantan terpidana masa tahanan 3 (tiga) bulan di Lapas Blangkejeren dengan Surat Lepas : W.1.PAS.22.PK.01.02 tanggal lepas 1 April 2013 juga pernah sebagai mantan terpidana penjara 6 (enam) tahun pada Lapas

Tanjung Gusta Medan sesuai Surat Keterangan Telah Habis Masa Pidana Nomor : W.2.PAS.PAS.21.PK.04.01-4090/2023 tanggal 1 September 2023 yang lepas tanggal 23 Oktober 2017;

3. Bahwa **PEMOHON** atas kelalaiannya sendirilah yang mengakibatkan merasa dirugikan karena tidak segera melakukan penggantian bakal calon atas nama **ISMAIL, SE** tersebut pada tahapan Pengajuan Penggantian Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai Surat Dinas KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor : 10/ PL.01.4-SD/02/2023 tanggal 7 September 2023;
4. Bahwa keterangan ahli **DR AMRIZAL J PRANG, SH, LL.M**, Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh Utara yang menyampaikan dalam persidangan bahwa *“dalam putusan MK yang telah dielaborasi ke dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak ada disebutkan, bicara wilayah hukumnya, bicara jenis kejahatannya, contoh kejahatan berulang-ulang, dan kejadiannya dimana, berbeda kasus atau tidak. Persoalannya adalah ketika kejahatan pertama dengan kejahatan kedua, itu kan berbeda masanya, nah itu kan berulang-ulang, wilayahnya tidak disebutkan. Kalau pun kita mencari latar belakang lahirnya norma itu menyatakan hanya seperti itu, sehingga meskipun perbuatan tersebut berbeda jenis maupun tempat, selama Tindakan tersebut merupakan tindak pidana, tetap perbuatan tersebut dikatakan berulang-ulang”*;
5. Bahwa **TERMOHON** menetapkan saudara **ISMAIL, SE** dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues karena tidak memenuhi persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) poin (g) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan, terkait persyaratan administrasi bakal calon dimana saudara **ISMAIL, SE** pernah di pidana penjara selama 6 (enam) tahun, kemudian **PEMOHON** sengaja tidak mengupload bahkan terkesan menyembunyikan sehingga tidak secara jujur atau terbuka menyampaikan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun tersebut, serta saudara **ISMAIL, SE** merupakan pelaku kejahatan yang berulang-



ulang disebabkan pernah di pidana penjara lebih dari sekali, yakni sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :

- a) Pertama di Lapas Kelas II B Blangkejeren, di pidana penjara/kurungan selama selama 3 (tiga) bulan, pertahanan pertama pada tanggal 1 Januari 2013 dan dibebaskan pada tanggal 1 April 2013 berdasarkan Surat Lepas Nomor : W1.PAS.22.PK.01.02- tanggal 1 April 2013; dan
- b) Kedua kalinya di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan atau di Lapas Tanjung Gusta Medan, di pidana penjara/kurungan selama selama 6 (enam) tahun, ditahan pada tanggal 31 Mei 2013 dan dibebaskan pada tanggal 23 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keterangan Telah Habis Masa Pidana Nomor : W.2.PAS.PAS.21.PK.04.01-4090/2023 tanggal 1 September 2023;

6. Bahwa dengan demikian, **TERMOHON** yang kemudian telah menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan tidak menyertakan lagi Calon Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dari Partai NasDem Daerah Pemilihan 1 (satu) atas nama **ISMAIL, SE** merupakan keputusan yang benar dan sah secara hukum;



E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 03 November 2023 permohonan diajukan kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan diterima pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/11.1113/XI/ 2023 serta diregister pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor register 001/PS.REG/11.1113/XI/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) Pasal 467 ayat (4), menyatakan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut “Perbawaslu No. 9 Tahun 2022”) Pasal 26 ayat (2) pada pokoknya Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues menetapkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023 (selanjutnya disebut “objek sengketa”). yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu, sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 pada pokoknya Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem dari Partai Politik yang sudah terdaftar di KIP Kabupaten Gayo Lues serta diwakili dan didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b jo pasal 18 huruf a Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 pada pokoknya Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dan Penyampaian permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diajukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Surat Keputusan Nomor 12 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu pada pokoknya Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 pada pokoknya Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu adalah KIP Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KIP Kabupaten Gayo Lues memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN PANWASLIH KABUPATEN GAYO LUES

Menimbang bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues menetapkan Surat Keputusan Nomor 12 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023;

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 001/PS.REG/11.1113/XI/2023 kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya Panwaslih Kabupaten Gayo Lues berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 pada pokoknya Panwaslih Kabupaten Gayo Lues berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena panggilan mediasi disampaikan kepada termohon pada tanggal 08 November 2023 tidak melampirkan Salinan Surat Kuasa Khusus dari pemohon kepada Hj. Hamidah, SH.,MH. Sehingga permohonan *a quo* mengandung cacat formil;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Perbawaslu No.9 Tahun 2022 yang menyatakan :

- (1) Dalam melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. menyampaikan surat panggilan mediasi kepada pemohon dan termohon yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-13 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- (3) Surat panggilan mediasi untuk termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan salinan permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas panggilan mediasi kepada Termohon cukup disertai dengan salinan permohonan;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Termohon menyatakan Bahwa penunjukan kuasa hukum harus sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2022;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 menyatakan :

"Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan

penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. KPU;*
- b. KPU Provinsi; dan*
- c. KPU Kabupaten/Kota,*
sesuai dengan tingkatannya.”

Menimbang bahwa dalam eksepsi Termohon menyatakan Bahwa surat kuasa khusus disampaikan bersama dengan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Perbawaslu No. 9 Tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 yang diatur adalah mengenai subjek hukum termohon dalam penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, bukan mengenai penunjukan kuasa hukum dan bukan mengenai penyampaian surat kuasa khusus, dengan demikian termohon keliru menerapkan dasar hukum sehingga eksepsinya harus ditolak;



Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada Tanggal 09 sampai dengan 10 November 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu jo Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi;

Menimbang bahwa pemohon merasa dirugikan terhadap Penetapan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023

yang tidak mencantumkan nama Ismail, SE;

Menimbang fakta-fakta atas pokok permohonan dan jawaban termohon dalam proses adjudikasi majelis adjudikasi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan ham kantor wilayah sumatera utara rumah tahanan negara kelas I Medan Nomor: W.2.PAS.PAS.21.PK.04.01-3423/2023, tanggal 31 Juli 2023 Perihal: surat keterangan telah habis masa pidana pada pokoknya menerangkan terhadap saudara Ismail Bin Deri merupakan warga binaan permasyarakatan yang telah selesai menjalani masa pidananya pada tanggal 23 oktober 2017 (**Vide Bukti P-13**);



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan ham kantor wilayah sumatera utara rumah tahanan negara kelas I Medan Nomor: W.2.PAS.PAS.21.PK.04.01-3582/2023, tanggal 9 Agustus 2023 Perihal: surat keterangan telah habis masa pidana pada pokoknya menerangkan terhadap saudara Ismail Bin Deri merupakan warga binaan permasyarakatan yang telah selesai menjalani masa pidananya pada tanggal 23 oktober 2017 (**Vide Bukti P-15**);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara kelas I Medan Nomor: W.2.PAS.PAS.21.PK.04.01-4090/2023, tanggal 01 September 2023 Perihal: surat keterangan telah habis masa pidana pada pokoknya menerangkan terhadap saudara Ismail Bin Deri merupakan warga binaan permasyarakatan yang telah selesai menjalani masa pidananya pada tanggal 23 oktober 2017 (**Vide Bukti T-03**);

Menimbang bahwa berdasarkan surat KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor: 10/PL.01.4-SD/02/2023 tanggal 07 September 2023 perihal: pemberitahuan yang pada pokoknya menerangkan agar pemohon mengganti bakal calon anggota DPRK Gayo Lues atas nama Ismail Bin Deri dapil 1 (satu) nomor urut 5 (lima) karena tidak memenuhi syarat berdasarkan pencermatan dan evaluasi Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRK Gayo Lues dalam pemilu tahun 2024 (**Vide Bukti T-04**);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Gayo Lues Nomor: 05/DPD-NasDem/GL/IX/2023 Tanggal 9 September 2023 Perihal: Meminta Klarifikasi yang pada pokoknya menerangkan DPD Partai NasDem Gayo Lues akan tetap mencalonkan saudara Ismail Bin Deri menjadi Bakal Calon Anggota DPRK Kabupaten Gayo Lues Daerah Pemilihan 1 (satu) nomor urut 5 (lima) pada pemilu tahun 2024 sebelum ada keputusan KPU yang menyatakan bahwa saudara ismail Bin Deri Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**Vide Bukti P-11**);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat KIP Kabupaten Gayo Lues nomor: 15/PL.01.4-SD/02/2023 Tanggal 9 September 2023 Perihal: Klarifikasi yang pada pokoknya menerangkan Bakal calon anggota DPRK atas nama Ismail Bin Deri dari Partai NasDem daerah pemilihan 1 Nomor urut 5 merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang sesuai surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Aceh Lapas kelas IIB Blangkejeren nomor: W1.PAS.22.PK.01.02 tanggal 1 April 2013 perihal: Surat Lepas dan Surat Lepas Tanjung Gusta nomor: W.2.PAS.PAS.21.PK.04.01-4090/2023 (**Vide Bukti P-5 dan P-13**);



Menimbang bahwa berdasarkan Surat KIP Kabupaten Gayo Lues nomor: 15/PL.01.4-SD/02/2023 Tanggal 9 September 2023 Perihal: Klarifikasi yang pada pokoknya menerangkan surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Aceh Lapas kelas IIB Blangkejeren nomor: W1.PAS.22.PK.01.02 tanggal 1 April 2013 perihal: Surat Lepas telah di unggah kedalam SILON dan surat Lepas Tanjung Gusta nomor: W.2.PAS.PAS.21.PK.04.01-4090/2023 diterima KIP Kabupaten Gayo Lues setelah melakukan klarifikasi ke Lapas Tanjung Gusta Sumatera Utara pada tanggal 1 September 2023 (**Vide Bukti P-13**);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli DR. Amrizal J, Prang, SH.LL.M. yang menerangkan frase “berulang-ulang” pada angka 2 amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022 adalah pengulangan tindak pidana lebih dari satu kali dan tidak terbatas untuk tindak pidana sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7 Tahun 2017 yang menyatakan :

(1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022 pada amar angka 2:

Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapya berbunyi:

...
(1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

...
f. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 tahun 2023 yang menyatakan :

Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan



pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta adjudikasi bakal calon anggota DPRK atas nama Ismail Bin Deri dari Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan 1 Nomor urut 5 yang diajukan oleh pemohon tidak secara jujur mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada UU Pemilu, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan fakta-fakta adjudikasi, majelis adjudikasi berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
4. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk

dikabulkan.

Mengingat, UU Pemilu *juncto* Perbawalu No. 9 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Kabupaten Gayo Lues pada hari senin tanggal dua puluh bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh **1) Wiwin Bustami, 2) Herman, 3) Sri Yani, S** masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal dua puluh satu bulan november tahun 2023 oleh **1) Wiwin Bustami, 2) Sri Yani. S**, masing-masing sebagai majelis adjudikasi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan dibantu oleh Junaidy Adam sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues,

Ketua Majelis

ttd

Wiwin Bustami

Anggota Majelis

ttd

Sri Yani. S

Sekretaris

ttd

Junaidy Adam

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
Dengan aslinya
Tanggal 21 November 2023

Sekretaris Majelis



Junaidy Adam

198208012009041002